

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Oleh

NUR KHASANAH

NIM : 1608202069

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023 M/ 1444 H

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

NUR KHASANAH

NIM :1608202069

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H

ABSTRAK

NUR KHASANAH. NIM. 1608202069, “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON”, 2023.

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor informal. Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima. Kota Cirebon sendiri dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Isi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima, implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Ciremai dan kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data-data, informasi berdasarkan buku-buku atau literature yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat yang akan diteliti yaitu Lokasi PKL di Kota Cirebon.

Adapun hasil dari penelitian ini : Implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan ciremai kota cirebon masih belum maksimal sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2016, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah kota cirebon belum menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi perda tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi perda tersebut antara lain masih banyak pedagang yang belum mengetahui tentang PERDA nomor 2 tahun 2016, kurangnya kesadaran dari para pedagang, sehingga kurang terwujudnya implementasi yang di harapkan.

Kata Kunci : PKL, Penataan, Pemberdayaan, Implementasi

ABSTRACT

NUR KHASANAH. NIM. 1608202069, “IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET TRADES ON CIREMAI STREET, CIREBON CITY”, 2023.

The city is the center of the activities of a community. One of them is by working in the informal sector. One form of the informal sector is street vendors. The city of Cirebon itself in terms of structuring and empowering street vendors is contained in the Cirebon City Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning structuring and empowering street vendors in Cirebon City.

This study aims to find out the contents of PERDA No. 2 of 2016 on the Arrangement and Empowerment of Street Trade, the implementation of PERDA No. 2 of 2016 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors on Ciremai street and the obstacles encountered in the Implementation of PERDA No. 2 of 2016. This study uses an empirical approach with qualitative methods, namely collecting data, information based on books or literature related to the topic of discussion, as well as observing directly by conducting observations and interviews at the place to be studied, namely the location of street vendors in Cirebon City.

The results of this study: The implementation of structuring and empowering street vendors on Jalan Ciremai, Cirebon City, is still not optimal according to regional regulation number 2 of 2016, where in practice the Cirebon city government has not provided adequate facilities, so there are still many street vendors who do not comply the local regulation. The obstacles encountered in the implementation of these regional regulations include that there are still many traders who do not know about PERDA number 2 of 2016, lack of awareness from traders, so that the expected implementation is not realized.

Keywords: Street vendors, Arrangement, Empowerment, Implementation

خلاصة

تجارة وتمكين تنظيم بشأن 2016 لعام 2 رقم الإقليمي القانون تنفيذ" ، 1608202069. نيم. خاسنة نور 2023. ، "سيريبون مدينة ، سيريماي شارع في الشوارع

غير القطاع أشكال أحد. الرسمي غير القطاع في العمل هو منهم واحد. المجتمع أنشطة مركز هي المدينة لائحة في وارده الجائلين الباعة وتمكين هيكله حيث من نفسها Cirebon مدينة. الجائلين الباعة هو الرسمي Cirebon. مدينة في الجائلين الباعة وتمكين هيكله بشأن 2016 لعام 2 رقم الإقليمية Cirebon City.

في التجارة وتمكين ترتيب بشأن 2016 لعام 2 رقم PERDA محتويات معرفة إلى الدراسة هذه تهدف Jalan Ciremai في الشوارع بئعي وتمكين ترتيب بشأن 2016 لعام 2 رقم PERDA وتنفيذ ، الشوارع 2016 لسنة 2 رقم PERDA قانون تنفيذ في واجهتها التي والعقبات.

إلى المستندة والمعلومات البيانات جمع وهي ، النوعية الأساليب مع تجريبياً نهجاً الدراسة هذه تستخدم الملاحظات إجراء طريق عن المباشرة المراقبة وكذلك ، المناقشة بموضوع المتعلقة الأدبيات أو الكتب سيريبون مدينة في الجائلين الباعة موقع أي ، دراسته المراد المكان في والمقابلات.

غير يزال لا ، سيريبون مدينة ، سيريماي جالان في الجائلين الباعة وتمكين هيكله تنفيذ: الدراسة هذه نتائج تسهيلات الواقع في سيريبون مدينة حكومة توفر لم حيث ، 2016 لعام 2 رقم الإقليمية للائحة وفقاً مثالي التي العقبات تشمل. المحلية للوائح يمتلكون لا الذين الجائلين الباعة من العديد يزال لا هناك لذلك ، كافية PERDA عن يعرفون لا الذين المتداولين من العديد هناك يزال لا أنه الإقليمية اللوائح هذه تنفيذ تواجه المتوقع التنفيذ يتحقق لا بحيث ، المتداولين وغي ونقص ، 2016 لعام 2

التنفيذ ، التمكين ، الترتيب ، الجائلين الباعة: المفاتيح الكلمات



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI
KOTA CIREBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

NUK KHASANAH

NIM. 1608202069

Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II

Moh. Mabrusi Egozi MA

NIP. 197802052011011004

Ubridillah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197312272007011018

Mengetahui
IAIN SYEKH NUR JATI
CIREBON
Ketua

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Afd Muamar, M.HI

NIP. 198512192015031007

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nur Khasanah**, NIM :1608202069 dengan judul : **"IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunafosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mengetahui :

a.n Ketua

Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,









LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON”, oleh Nur Khasanah, NIM : 1608202069, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh NurJati Cirebon pada tanggal 09 Maret 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
 <u>Afi Muamar, M.H.</u> NIP. 198512192015031007	 <u>Jefik Zulfikar Hafizd. M. H.</u> NIP. 199207252019031012
Penguji I,	Penguji II,
 <u>Dr. Leliya SH.,MH</u> NIP. 197312282007102003	 <u>Dr. H. Wasman M.Ag</u> NIP. 195901071992011001



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Khasanah
NIM : 1608202069
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 April 1997
Alamat : Desa Jatimerta Blok Maja RT03/RW03 Kec.
Gunung Jati Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan berjudul "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.


Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Cirebon, 27 Februari 2023



Saya yang menyatakan


NUR KHASANAH
NIM. 1608202069

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Bapak Amsor dan Ibu Casi tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala do'a, dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuat ku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terimakasih Bapak dan Ibu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kabupaten Cirebon tanggal 20 April 1997. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Nur Khasanah. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan ibu Casi dengan Bapak Amsor.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 1 Jatimerta pada tahun 2010
2. MTSN 1 Cirebon pada tahun 2013
3. SMK Islamlamic Centre Cirebon pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN CIREMAI KOTA CIREBON”**, dibawah bimbingan Bapak Moh. Mabruki Faozi MA dan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I.

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني ادم با العلم والعمل علي جميع العالم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد سيد العرب
والعجم وعلي اله واصحابه ينا بيع العلوم والحكم .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Ciremai Kota Cirebon” ini dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Afif Muamar, M. HI, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun
6. Bapak Moh. Mabruhi Faozi MA, dan Bapak Ubaidillah, S.Ag, M.HI. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini
8. Terimakasih juga untuk “SELUSIN” yang sudah mewarnai hari-hari semasa perkuliahan, dan atas supportnya semasa membuat skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, aamiin.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

Cirebon, 27 Februari 2016

penyusun

Nur Khasanah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	23
G. Metodologi Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi.....	30
1. Pengertian Implementasi	30

2. Kebijakan Publik	30
3. Implementasi Kebijakan.....	31
4. Faktor-faktor Pendukung Implementasi.....	33
5. Penghambat Implementasi	34
6. Peraturan Daerah.....	36
B. Pedagang Kaki Lima	37
1. Definisi Pedagang Kaki Lima	37
2. Jam Kerja.....	43
3. Harga Produk.....	44
4. Lokasi Penjualan	45
5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	47
6. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima	47
7. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima	49
8. Kebijakan Pemerintah dalam Penataan PKL	52
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Cirebon	56
B. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Jalan Ciremai Kota Cirebon	65
C. Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016.....	66
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Isi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	71
B. Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	77
C. Kendala Yang di Hadapi dalam Implementasi PERDA Nomor 2 Tahun 2016	84
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....93



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 : Kerangka Pemikiran.....	23
Tabel 1.2 : Lokasi Penelitian.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Dommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutū

4. Ta Marbu'tah

Transliterasi untuk ta marbu'tah ada dua, yaitu ta marbu'tah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbu'tah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu'tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu'tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsinan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعْمٌ : nu”ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun.



Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Al* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsyiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al sabab.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dinullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta marbū'ah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmātillah.

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (-al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh :

Wa mā muḥammadun illā rasūl
Syahru ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ān
Nasir al-Dīn al-Tusi
Abu naṣr al-Farābī
Al-Gazāli
Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

